

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA TEBING TINGGI  
NOMOR : 7 TAHUN 1998**

**T E N T A N G**

**PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II TEBING TINGGI**

- Menimbang :
- a. bahwa Sumber Daya Alam berupa Bahan Galian Golongan C adalah merupakan Potensi Pendapatan Daerah yang sangat penting dalam menunjang Pemerintahan dan pembangunan;
  - b. bahwa sumber tersebut pada butir a perlu dijaga dan dilestarikan agar keberadaannya dapat tetap mendukung dan mengantisipasi ketahanan hidup masyarakat;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi tentang Pajak Bahan Galian Golongan C.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi;
  2. Undang-undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan;
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
  5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian Golongan C;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;
10. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 73 Tahun 1992 tentang Pedoman Tarif Retribusi Galian Golongan C;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1994 tentang Pedoman Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
12. Keputusan Direktur Jendral Pengairan Nomor 176/KPTS/A Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Pengamanan Sungai dalam hubungan dengan penambangan Bahan Galian Golongan C.

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TEBING TINGGI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
TEBING TINGGI TENTANG PAJAK BAHAN GALIAN  
GOLONGAN C**

**B A B I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi;
- b. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas PU Kotamadya Daerah Tingkat II tebing Tinggi;

- c. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi;
- d. Bahan Galian Golongan C adalah pasir, tanah liat (batu bata);
- e. Usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C adalah Tangkahan Pasir, Kilang Batu Bata.
- f. Eksplorasi adalah .....
- g. Eksploitasi adalah .....
- h. Wilayah Pertambangan adalah Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi;
- i. Reklamasi adalah .....
- j. Konservasi Sumber Daya Alam adalah .....
- k. SIPD adalah .....

## **B A B II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBJEK PAJAK**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Pajak Pengambilan Galian Golongan C dipungut pajak atas penggalian dan penjualan Bahan Galian Golongan C dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi.

- (1) Objek Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C adalah kegiatan eksploitasi Bahan Galian Golongan C;
- (2) Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pasir, kerikil
  - b. Tanah liat dan Bahan Galian Golongan C lainnya.

#### **Pasal 3**

- (1) Objek Pajak Bahan Galian Golongan C yang diusahakan baik oleh perseorangan maupun oleh Badan Hukum;
- (2) Pemilik/pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan Penambangan/Tangkahan Bahan Galian Golongan C tersebut kepada Kepala Daerah.

#### **Pasal 4**

- (1) Subjek Pajak Bahan Galian Golongan C adalah Perseorangan atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan usaha Penambangan/Tangkahan Bahan Galian Golongan C;
- (2) Wajib Pajak Bahan Galian Golongan C adalah pribadi atau Badan yang melaksanakan usaha pertambangan/Tangkahan Bahan Galian Golongan C;
- (3) Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak Bahan Galian Golongan C adalah :
  - a. Pemilik Pertambangan/Tangkahan Bahan Galian Golongan C, kuasanya atau ahli warisnya;
  - b. Untuk Badan adalah pengurus atau kuasanya.

### **BAB III**

#### **DASAR PENGENAAN TARIF PAJAK DAN CARA PERHITUNGAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C adalah nilai jual hasil eksploitasi Bahan Galian Golongan C;
- (2) Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam suatu Tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah berkonsultasi dengan Menteri Keuangan.

#### **Pasal 6**

- (1) Tarif Pajak Bahan Galian Golongan C ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari yang diploiritasi;
- (2) Besarnya Tarif Pajak Bahan Galian Golongan C terutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2).

**BAB IV**  
**MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG**  
**DAN SURAT PEMBERITAHUAN**

**Pasal 7**

- (1) Masa Pajak adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut yang merupakan Tahun Pajak;
- (2) Kewajiban Wajib Pajak yang berakhir sebelum 12 (dua belas) bulan, besarnya pajak yang terhutang dihitung berdasarkan jumlah bulan berjalan;
- (3) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan restitusi kepada Kepala Daerah dimana Galian Golongan C dilakukan, atas kelebihan pembayaran pajak karena berkurangnya masa pajak dalam waktu 3 bulan.

**Pasal 8**

- (1) Setiap Wajib Pajak diwajibkan mengisi SPTPD;
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya;
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini disampaikan paling lambat :
  - a. 14 (empat belas) hari setelah tanggal pendaftaran SPTPD Bahan Galian Golongan C pada Kantor Dipenda Tingkat II Kodya Dati II Tebing Tinggi;
  - b. Setelah penggalian Galian Golongan C dikasakanakan.
- (4) Apabila kewajiban memasukkan SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini tidak dipenuhi tepat pada waktunya, maka dikenakan tambahan sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dari Pokok Pajak.

**Pasal 9**

- (1) SPTPD yang dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) harus memuat :
  - a. Nama dan alamat Pemilik/Badan yang menambang/Tangkahan Galian Golongan C;
  - b. Jumlah penambangan/Tangkahan Galian Golongan C.

- (2) Bentuk dan isi SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai Pedoman Menteri Dalam Negeri.

## **BAB V**

### **KETETAPAN PAJAK**

#### **Pasal 10**

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) dan (3) Pajak Bahan Galian Golongan C ditetapkan dengan menerbitkan SKPD;
- (2) Dalam hal SPTPD tidak dimasukkan sebagaimana mestinya maka diterbitkan SKPD;
- (3) Bentuk, isi dan kualitas SKPD dan SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan Pedoman Menteri Dalam Negeri.

#### **Pasal 11**

- (1) Jika ternyata Pajak Bahan Galian Golongan C kurang dibayar, ditagih dengan tagihan susulan dengan menerbitkan SKPD sebelum lewat 5 (lima) tahun dari awal masa pajak terhutang;
- (2) Ketentuan Pajak yang ditetapkan menurut ayat (1) pasal ini, dikenakan tambahan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pajak yang kurang dibayar;
- (3) Kepala Daerah berwenang mengurangi atau membatalkan baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian tambahan sebagaimana dimaksud ayat (4) berdasarkan kekhilafan atau kelalaian yang dapat dimaafkan.

#### **Pasal 12**

Kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan Peraturan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam SKPD dapat dibetulkan oleh Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak.

**BAB VI**  
**TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN**

**Pasal 13**

- (1) Pajak Bahan Galian Golongan C harus dilunasi untuk masa 12 (dua belas) bulan tepat pada saat jatuh tempo pendaftaran ulang.
- (2) Keterlambatan pembayaran pajak yang melampaui masa jatuh tempo sebagaimana ditetapkan dalam SKPD dikenakan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan dari pokok pajak untuk setiap keterlambatan.

**Pasal 14**

- (1) Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditentukan oleh Kepala Daerah, sesuai dengan aturan pembayaran yang tercantum dalam SKPD dan atau STPD;
- (2) Pajak Bahan Galian Golongan C, Air beserta denda sebagaimana dimaksud Pasal 10, 13 dan 15 dibayar lunas sekaligus.

**Pasal 15**

Jumlah Pajak, tambahan pajak dan denda yang tercantum dalam SKPD dan STPD dapat ditagih dengan Surat Paksa.

**Pasal 16**

Tata cara penghapusan piutang pajak dan penetapan besarnya penghapusan diatur oleh Kepala Daerah.

**BAB VII**  
**KEBERATAN DAN BANDING**

**Pasal 17**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kepala Daerah atas ketetapan pajak, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah SKPD dan STPD diterima;
- (2) Kepala Daerah berwenang menolak atau menerima sebagian atau seluruhnya terhadap keberatan yang dimaksud ayat (1);
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menangguhkan pembayaran Pajak Bahan Galian Golongan C yang telah ditetapkan;
- (4) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak ada jawaban atau keputusan dari Kepala Daerah maka keberatan pajak dianggap diterima.

### **Pasal 18**

Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal keputusan ditetapkan, menurut cara yang ditentukan dalam Peraturan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dengan tidak menunda pembayaran kewajiban.

## **BAB VIII**

### **KERINGANAN DAN PEMBEBASAN**

#### **Pasal 19**

Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak Bahan Galian Golongan C berdasarkan alasan-alasan yang jelas.

#### **Pasal 20**

Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Pajak Bahan Galian Golongan C ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB IX**  
**KADALUARSA**

**Pasal 21**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- (2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, atau ;
  - b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB X**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 22**

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaan tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang;
- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang;
- (3) Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

**BAB XI**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 23**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 24**

Terhadap Pajak Bahan Galian Golongan C yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan belum dibayar, besarnya pajak yang terutang didasarkan ketentuan yang berlaku sebelumnya.

## **BAB XIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 25**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

#### **Pasal 26**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
Pada tanggal 11 Juni 1998

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KODYA DATI II TEBING TINGGI**  
Ketua,

**WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TK.II TEBING TINGGI**

**AMBASADOR**

**NY. Hj. ROHANI DARUS DANIL, SH**

Disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri  
Dengan Surat Keputusan

Nomor : 973.22-899  
Tanggal : 8 Oktober 1998

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi

Nomor : 7 Tahun 1998 Seri A No.5  
Tanggal : 17 Oktober 1998

**SEKRETARIS WALIKOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
TEBING TINGGI**